



PUTUSAN
Nomor 959 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MURFA SURYA MAHARDIKA, beralamat di Perkantoran Majapahit Permai Blok B24 - 25 Jalan Majapahit Nomor 18-22, Jakarta Pusat, diwakili oleh Arianto Halim selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada RM. Tito Hananta Kusuma, S.H., M.M., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Tito Hananta Kusuma & Co., beralamat di Golden Centrum Jalan Majapahit Nomor 26, C, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2019;
Pemohon Kasasi I sekaligus Termohon Kasasi;

L a w a n

SALVANO KEDUM PAGA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kiara Sari VII Nomor 89 RT 009 RW 001 Kelurahan/Desa Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amin Cerah Telaumbanua, S.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Amin Telaumbanua & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2018;
Termohon Kasasi sekaligus Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk mem berikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 959 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

1). Hak atas Pesangon sebesar:

$$= 2 \times 7 \times \text{Rp}10.000.000,00$$

$$= 14 \times \text{Rp}10.000.000,00 =$$

Rp140.000.000,00

2). Upah Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

$$= 3 \times \text{Rp}10.000.000,00 =$$

Rp30.000.000,00

3). Uang Penggantian Hak 15 % X Rp170.000.000,00 =

Rp25.500.000,00

4). THR Tahun 2018 =

Rp10.000.000,00 +

Jumlah

=

Rp205.500.000,00

Maka total hak Klien adalah : Rp205.500.000,00

Terbilang : (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah)

- Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat uang bonus tahunan karena capaian target yaitu bonus tahun 2015, tahun 2016 dan bonus tahun 2017 sebesar:

1). Tahun 2015 sebesar = Rp482.540.844,00

2). Tahun 2016 sebesar = Rp 418.901.238,00

3). Tahun 2017 sebesar = Rp. 342.706.730,00 +

Total

= Rp1.244.148.812,00

Terbilang : (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua belas ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap perkara a quo;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 959 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*).
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil dalam mengajukan Gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 331/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN Jkt Pst., tanggal 13 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 30 April 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah bulan April 2018 yang seluruhnya sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon : $1 \times 7 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}70.000.000,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja : $3 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 959 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}15.000.000,00$
d. Upah bulan April 2018 : $= \text{Rp}10.000.000,00+$
Jumlah Total $= \text{Rp}125.000.000,00$

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing masing pada tanggal 27 Maret 2019 dan tanggal 17 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada masing masing pada tanggal 29 Maret 2019 dan tanggal 1 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi masing masing Nomor 57/SRT.KAS/PHI/2019/PN Jkt Pst., *juncto* Nomor 331/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt Pst., dan Nomor 58/SRT.KAS/PHI/2019/PN Jkt Pst., *juncto* Nomor 331/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat tersebut masing masing pada tanggal 11 April 2019 dan tanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi I yang diterima tanggal 11 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 331/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 959 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pst., tanggal 13 Maret 2019;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Primair:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi II yang diterima tanggal 15 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 331/Pdt.Sus-PHI/2018/PHI.PN.JKT tertanggal 13 Maret 2019;

Dan serta

Mengadili Sendiri dengan menyatakan:

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 959 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Hak atas Pesangon sebesar:
 - = 2 x 7 x Rp10.000.000,00
 - = 14 x Rp10.000.000,00 = Rp140.000.000,00
 - Upah Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
 - = 3 x Rp10.000.000,00 = Rp30.000.000,00
 - Uang Penggantian Hak
 - 15 % X Rp170.000.000,00 = Rp25.500.000,00
 - Gaji Bulan April 2018 = Rp10.000.000,00
 - THR Tahun 2018 = Rp10.000.000,00 +
 - Jumlah = Rp215.500.000,00

Maka total hak Klien adalah : Rp215.500.000,00,
Terbilang : (dua ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat uang bonus tahunan karena capaian target yaitu bonus tahun 2015, tahun 2016 dan bonus tahun 2017 sebesar :
 - Tahun 2015 sebesar = Rp482.540.844,00
 - Tahun 2016 sebesar = Rp418.901.238,00
 - Tahun 2017 sebesar = Rp342.706.730,00+
 - Total = Rp1.244.148.812,00

Terbilang : (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua belas ribu rupiah).
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap perkara *a quo*;
- 6) Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 959 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*);

- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan kontra memori kasasi dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi I tanggal 11 April 2019 dan memori kasasi II tanggal 15 April 2019, kontra memori kasasi tanggal tanggal 8 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena Penggugat telah melakukan pelanggaran berupa mangkir kerja dan oleh Tergugat telah diberi surat peringatan;

Bahwa *Judex Facti* sudah tepat tidak menerapkan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena Tergugat tidak melakukan pemanggilan kerja 2 (dua) kali kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat dikwalifikasikan mengundurkan diri;

Bahwa meskipun demikian dengan mendasarkan pada adanya tuntutan subsidair dari gugatan Penggugat Majelis Mahkamah Agung RI perlu memperbaiki amar putusan *Judex Facti* dengan menambah amar dalam putusan yakni : Menyatakan hak-hak yang diterima Penggugat

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 959 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikompensasikan dengan hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar total sejumlah Rp400.000.000,00 dengan mempertimbangkan bukti T-1 sampai dengan T-6 dan sesuai ketentuan Pasal 1426 KUHPerdara Jo Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang hutang Pekerja dapat dikompensasi dengan hak-hak Pekerja;

Bahwa oleh karena hak hak Penggugat seluruhnya sejumlah Rp125.000.000,00 dikurangi dengan hutang hutang Penggugat maka Penggugat tidak mendapatkan hak haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **PT MURFA SURYA MAHARDIKA** dan **SALVANO KEDUM PAGA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **PT MURFA SURYA MAHARDIKA** dan 2. **SALVANO KEDUM PAGA** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 331/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN Jkt Pst., tanggal 13 Maret 2019 sehingga

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 959 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 30 April 2018;
3. Menyatakan hak-hak Penggugat yang diterima dari Tergugat dalam perkara *aquo* dikompensasi dengan hutang Penggugat kepada Tergugat total sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah bulan April 2018 yang seluruhnya sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon : $1 \times 7 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}70.000.000,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja : $3 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$
 - c. Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}15.000.000,00$
 - d. Upah bulan April 2018 : $= \text{Rp}10.000.000,00+$Jumlah Total $= \text{Rp}125.000.000,00$
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon Kasasi ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 959 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 195912071985122002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 959 K/Pdt.Sus-PHI/2019